



PERLINDUNGAN ATAS HAK - HAK PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG 23 TAHUN 2002

Tania Annisa¹, Wita Sari Peranginangin²

1) Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang

2) Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Berdasarkan undang - undang semua orang memiliki hak untuk dilindungi termasuk didalamnya adalah anak - anak. Perlindungan anak merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin anak beserta haknya supaya dapat menjalani kehidupan layak sebagaimana harkat dan martabat manusia dengan memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan juga diskriminasi. Hak anak juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijaga, dijamin serta dipenuhi oleh semua pihak. Isu mengenai hak anak belakangan ini menjadi topik yang disorot terutama yang dipekerjakan masih dibawah umur. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah tentang pekerja anak yang difokuskan untuk bekerja sehingga mengabaikan hak - hak mereka sebagai anak. Hak anak tecantum dalam UU No. 23 tahun 2002 pada pasal 4-18. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hak anak yang dimiliki pekerja anak dan faktor apa saja yang mendorong anak memilih bekerja. Penelitian ini menggunakan metode analisi normatif merujuk pada UU dan studi literatur jurnal. Menganalisa permasalahan yang ada dengan mengkaji Undang - Undang terkait sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat mengatasi permasalahan yang timbul terkait dengan pekerja anak terutama hak - hak yang semestinya mereka dapatkan.

Kata Kunci : Hak Anak, Perlindungan Hukum, Aturan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan UUD 1945 sebagai ketentuan dasar dalam bernegara. Semua warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum tak terkecuali anak - anak, pengertian anak menurut undang - undang adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" berarti janin yang belum lahir pun termasuk dalam kategori anak. Anak merupakan anugerah yang dititipkan Tuhan kepada umatnya yang mana harus dirawat, dijaga dan dilindungi. Tiap anak wajib hukumnya untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, pemerintah bahkan negara agar terhindar dari tindak kekerasan ataupun tindakan diskriminasi pada anak dan eksploitasi.

Perlindungan diartikan sebagai sesuatu yang difungsikan sebagai wadah berlindung atau wadah pertolongan demi melindungi, menjaga atau memproteksi dari suatu hal yang mencakup perbuatan dan lainnya. Perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak mereka agar anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat sebagaimana mestinya supaya terwujud karakter anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sama halnya dengan orang dewasa, anak juga mempunyai hak dan kewajiban dalam hidupnya. Hak - hak anak tersebut secara jelas tercantum dalam Undang - Undang No 23 tahun 2002. Semua anak berhak atas kehidupan yang normal, mereka juga mempunyai hak menggunakan waktu senggangnya untuk beristirahat, bergaul, bermain dan berkreasi juga berekspresi menyuarakan pendapat sesuai dengan usia mereka.

Normalnya kehidupan anak - anak hanya sebatas belajar dan bermain saja tetapi akibat himpitan ekonomi tak jarang membuat anak memilih untuk bekerja yang mana hal tersebut menyebabkan hilangnya sebagian ataupun keseluruhan hak mereka sebagai seorang anak. Jumlah anak yang bekerja di Indonesia semakin hari semakin meningkat, apalagi disaat pandemi seperti saat ini. Menurut data yang dirilis Sakernas (08/2020) sebanyak 3,36 juta anak Indonesia bekerja dan 1,17 juta dari 3,36 juta anak adalah pekeja anak.

Anak yang bekerja ini adalah anak yang melakukan pekerjaan ringan dalam waktu singkat di luar jam sekolah yang mana dalam hal ini tidak ada unsur eksploitasi. Sedangkan pekerja anak adalah mereka yang menekuni pekerjaan tersebut secara mendalam sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan maupun keselamatan juga tumbuh kembang mereka sebagaimana anak pada umumnya. kasus ini jelas mengkhawatirkan, para pekerja anak ditakutkan akan kehilangan hak - hak mereka sebagai anak. Anak yang memfokuskan dirinya untuk bekerja secara intensif memiliki resiko besar berhenti sekolah, terlantar dan terjerumus dalam situasi yang dapat membahayakannya secara fisik maupun moral sehingga pertumbuhan anak tersebut dapat terganggu.

Isu pekerja anak ini menjadi suatu masalah nasional yang mana akhirnya pemerintah mengambil sikap dengan cara menargetkan penghapusan fenomena pekerja anak melalui program kebijakan zona bebas pekerja anak. Kebijakan ini membuahkan hasil yang tergolong cukup efektif sejak tahun 2008 sampai dengan 2020 tercatat sebanyak 143.456 anak telah berhasil ditarik dari dunia kerja dan diberikan pendampingan agar dapat melanjutkan hidup layak seperti anak - anak pada umumnya dan mendapatkan haknya sebagaimana semestinya.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dilihat masih banyak pekerja anak di Indonesia yang dipekerjakan para pengusaha sehingga hal ini dapat berpotensi merenggut hak - hak mereka sebagai anak. Melihat fenomena ini maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana perlindungan atas hak - hak pekerja anak berdasarkan Undang - Undang No. 23 tahun 2002 serta mengetahui faktor apa saja yang dapat mendorong anak masuk dalam dunia kerja dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih mengenai hak - hak anak terkhusus para pekerja anak.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau bisa juga disebut analisis normatif dengan penulisan deskriptif analisis. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari kajian pustaka dan undang - undang. Pemilihan metode normatif disadarkan pada tujuan dari analisis penelitian tentang dasar dan prinsip hukum, kaidah, serta teori dari para ahli.

Metode kepustakaan adalah suatu teknik pada penelitian dengan menggunakan referensi buku, undang - undang, tetapan pengadilan dan sumber lainnya didapat dari jurnal serta koran yang memiliki kaitan dengan inti pembahasan demi mendukung isi penelitian.

Analisis normatif adalah analisis yang berfungsi untuk mencari kebenaran atas jawaban dari pembuktian yang ada pada aturan hukum yang tertulis berdasarkan undang - undang ataupun kitab agama sesuai dengan keyakinan yang dipeluknya.

PEMBAHASAN

Penerapan Perlindungan Hukum atas Hak - Hak Pekerja Anak di Indonesia

Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah populasi anak - anak terbesar ke empat di dunia. Anak - anak di Indonesia merupakan tanggungan bagi kita semua termasuk didalamnya orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam hal mencukupi hak mereka sebagai anak karena mereka adalah generasi penerus yang harus di lindungi. Kita semua berperan dalam menjaga dan melindungi hak anak terutama disekitar kita.

Hak anak ialah hak pokok yang wajib diberikan dan didapat masing - masing anak. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kecil usia dini termasuk anak yang belum lahir serta remaja berusia 12-18 tahun, dengan tidak memandang apakah anak tersebut memiliki orang tua atau tidak, ataupun anak terlantar, mereka semua berhak mendapatkan haknya sebagai anak.

Sedangkan Undang - Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 mengartikan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, pada 5 September 1990 akhirnya Indonesia mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagai landasan hukum yang pada saat itu disahkan langsung oleh Presiden Suharto. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) hak pokok anak digolongkan menjadi empat bagian, yaitu :

- a) Hak Kelangsungan Hidup
Yang dimaksud dengan hak kelangsungan hidup adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup yang dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Contoh hak ini ialah seperti pemenuhan gizi dan rangsangan yang dibutuhkan anak dalam kandungan, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya.
- b) Hak untuk Tumbuh dan Berkembang
Ialah hak untuk mendapat pengasuhan, pendidikan serta kehidupan yang layak demi perkembangan fisik maupun psikisnya. Hak ini menjamin anak mendapatkan rasa aman dan nyaman bagi perkembangannya.
- c) Hak Partisipasi
Ialah hak yang melindungi anak dari situasi bahaya dengan menerapkan hukum sebagai pelindung dari selaga sesuatu yang dianggap dapat mempengaruhi kelangsungan anak tersebut.
- d) Hak Perlindungan
Ialah hak anak yang berfungsi melindungi anak dari situasi apapun supaya anak dapat menentukan hidup sesuai dengan yang diinginkannya. Hak perlindungan

diantara lain meliputi perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran anak.

Umumnya setiap anak mendapatkan hak – hak mereka sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua anak mendapatkan haknya secara utuh. Sudah sepatutnya orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara menjamin hak mereka sebagai anak namun masih saja dijumpai kasus anak bekerja, putus sekolah maupun anak terlantar di Indonesia ini artinya penerapan perlindungan hak anak di Indonesia masih belum bisa menjamin terpenuhinya hak anak secara utuh. Disamping permasalahan hukum juga di karenakan alasan tertentu sebagian anak memilih menghabiskan waktunya untuk bekerja daripada bermain dan belajar, padahal bermain dan belajar adalah hal lumrah bagi anak yang mana itu termasuk kedalam hak mereka.

Anak – anak yang memilih menghabiskan waktunya untuk bekerja secara utuh dinamakan pekerja anak, pekerja anak ini dapat dijumpai di sektor formal maupun informal. Pekerja anak memfokuskan dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga hal tersebut dapat mengganggu waktu belajar, bermain bahkan dapat mengganggu kesehatan mereka baik jasmani maupun rohani. Mereka yang terjerumus dunia kerja di usia muda biasanya disebabkan oleh himpitan ekonomi yang diderita orang tuanya sehingga anak tersebut rela melakukan pekerjaan yang seharusnya bukan diperuntukan bagi anak sebaya mereka demi meringankan beban perekonomian keluarganya. di Indonesia biasanya di daerah pedesaan kebanyakan orang menilai anak yang bekerja demi membantu perekonomian keluarganya dianggap sebagai anak berbakti, sehingga masyarakat menganggap fenomena pekerja anak merupakan hal yang biasa.

Selain karena keadaan ekonomi, ada banyak kemungkinan lainnya yang dapat menyebabkan seorang anak rela bekerja salah satunya adalah dari pengaruh luar seperti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat terhadap isu pekerja anak di daerah tersebut menjadikan para pengusaha berani merekrut anak sebagai pegawai pada usaha industrinya.

Anak terlantar dan rendahnya pendidikan baik dari orang tua ataupun anak tersebut juga pada akhirnya dapat menjadi salah satu penyebab minimnya kesadaran mereka mengenai dampak dari pekerja anak.

Terdapat dampak yang ditimbulkan dari anak yang memilih bekerja, pada jurnal yang ditulis oleh Fransisca dan Soedjatmiko menyebutkan bahwa dampak tersebut dibagi menjadi dua, diantaranya adalah dampak positif dan dampak negatif.

1) Dampak positif

Anak yang bekerja berarti mereka ikut serta membantu perekonomian keluarganya sehingga kebutuhan hidup seperti makan dan kesehatan mereka lebih terjamin. Tetapi ada yang berpandangan bahwa dari segi kesehatan, hal tersebut tidak mampu menjamin dalam skala Panjang.

2) Dampak negative

Ada beberapa dampak negatif yang timbul pada anak – anak yang bekerja diantaranya adalah masalah tumbuh kembang, kesehatan dan pendidikan.

a) Tumbuh kembang.

Pada permasalahan tumbuh kembang dibagi menjadi fisik, kognitif dan psikososial. Fisik anak yang bekerja harus lebih kuat dibanding anak yang

tidak bekerja, maka dari itu asupan gizi pekerja anak harusnya terpenuhi tetapi seringkali terjadi kasus yang mana pekerja anak tidak mendapatkan cukup gizi lantaran waktu mereka untuk beristirahat sekedar makan secara teratur saja acap kali tidak menentu. Hal ini menimbulkan masalah di antara lain seperti kurangnya nutrisi anak dan gangguan pertumbuhan yang mempengaruhi perawakan anak.

Gangguan kognitif atau psikologis, anak yang bekerja cenderung memiliki masalah dalam pengembangan diri dengan pendidikan, mereka biasanya lebih memfokuskan diri dengan pekerjaannya sehingga urusan sekolahnya terabaikan.

Gangguan psikososial, lingkungan ditempat kerja akan mempengaruhi karakter anak. Anak dapat mencontoh perilaku buruk yang dilihatnya dalam lingkungan kerja. Lingkungan yang keras baik secara fisik, emosi ataupun seksual dapat merusak psikologis. Hal ini dapat menyebabkan anak mengalami gangguan seperti depresi atau antisosial.

b) Kesehatan

Pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu permasalahan kesehatan secara umum dan malah kesehatan akibat bekerja. Secara umum masalah kesehatan yang kerap kali terjadi pada anak adalah kurang gizi, kurang darah, infeksi pada saluran pencernaan ataupun pernapasan dan infeksi lainnya yang disebabkan oleh parasite.

Masalah kesehatan karena bekerja adalah sakit yang timbul akibat dipengaruhi oleh lingkungan kerja hal ini dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor ergonomi. Faktor lingkungan termasuk didalamnya suhu ruangan, polusi udara dan suara, pencahayaan, getaran maupun alat yang digunakan untuk bekerja dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA, gangguan THT bahkan beresiko terhadap kecelakaan kerja. Faktor ergonomi seperti masalah kenyamanan butuh melakukan kegiatan kerja akan mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan menyebabkan kelelahan pada anak sehingga terjadi penurunan imunitas tubuh.

c) Pendidikan

Pekerja anak sering kali mengabaikan pendidikannya dan lebih memilih focus bekerja, hal ini menyebabkan hilangnya kesempatan anak meraih masa depan yang lebih baik. Pada masalah pekerja anak perempuan, mereka yang putus sekolah bahkan memilih melakukan pernikahan dini.

Indonesia sudah mempunyai undang - undang yang mengatur khusus untuk melindungi hak - hak anak yaitu undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang - undang ini yang ditetapkan pada tahun 2002 menyatakan ratifikasi dari konvensi hak anak di dunia. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak generasi bangsa yang berkualitas.

Hukum perlindungan anak menurut ketentuan system hukum nasional adalah berisi perturan formal dan materiil untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak untuk kepentingan anak. Terdapat unsur - unsur yang esensial yang meletakkan hak anak dalam proses pembinaan atau pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum, (1) peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa. (2) proses perlindungan hak atau hak - hak anak. (3) adanya perbuatan tindak pidana (strafbaar fief) dan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad). (4) adanya kepentingan hak anak yang terlindungi. Hak anak dapat dibangun dari pengertian hak secara umum yaitu suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (match) dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Dari definisi tersebut terdapat hak - hak yang diatur dalam lingkungan sosial seperti hak orang tua, pemerintah, warga masyarakat, atau lebih umum di lingkungan sosial tempat anak itu berada. Hak apapun yang diberikan oleh lingkungan sosial, baik terhadap seorang anak maupun manusia memiliki sifat dan ciri - ciri yaitu (1) kepentingan seseorang yang terlindungi. (2) kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan. (3) kumpulan kekuasaan yang mempunyai landasan hukum.

Dalam pandangan umum, pembagian hak terhadap seseorang maupun anak hanya diletakan pada aspek yang berhubungan dengan kepemilikan hak dari anak terhadap lingkungan sosial jika diuraikan hak - hak yang lebih umum dari hak anak ada pada the universal declaration of human right di sana diatur pengelompokan hak secara universal.

Dalam pasal 8 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial" dalam kasus yang kami angkat, anak disini bekerja untuk memenuhi kebutuhan secara fisik, mental, spiritual dan sosial secara mandiri. Padahal dalam Undang - Undang sudah jelas diatur bahwa setiap anak berhak "memperoleh". Pasal 9 menyatakan bahwa "setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya" sedangkan anak - anak yang bekerja cenderung putus sekolah dan tidak mempunyai waktu untuk memperoleh Pendidikan dalam rangka meningkatkan kecerdasan sesuai minat dan bakat yang ia miliki. Waktu dari pekerja anak cenderung tersita secara penuh oleh pekerjaannya, mengakibatkan banyak pekerja anak awam terhadap Pendidikan sehingga banyak yang mereka tidak ketahui dari kondisi Pendidikan saat ini yang terus berubah. Rendahnya kesadaran Pendidikan di Indonesia inilah yang menyebabkan masih kurangnya kualitas SDM. Pasal 11 berbunyi "setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".

Perlindungan anak terhadap hak dari pekerja anak yang cenderung tidak terpenuhi dianggap belum ampuh hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dilapangan antara lain seperti tradisi, nilai sosial, kebiasaan dan nilai historis serta lemahnya system pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawas ketenagakerjaan dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap upaya perlindungan hak anak dan menjamin terpenuhinya hak dari setiap anak tanpa membedakan kondisi apapun, oleh karena itu diketahui bahwa pekerja anak biasanya terdiri dari anak - anak yang memiliki masalah lintas sektoral yaitu aspek

ekonomi, budaya, politik, dan sosial sehingga banyak perspektif tentang masalah anak yang bekerja.

Oleh karena itu, penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dalam keputusan Menteri dalam negeri dan otonomi daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan pasal 1 ayat 4 bahwa penanggulangan pekerja anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun kebawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

Pelaksanaan PPA ini dilakukan oleh pemerintah – pemerintah daerah, perguruan tinggi, Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga lain yang berkaitan dengan anak. Untuk bisa mencapai keberhasilan terjaminnya hak anak diatur juga dalam pasal 5 mengenai program PPA yang sudah dicanangkan dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan. Ada 3 pendekatan yang dipakai dalam program ini yakni penghapusan, perlindungan, dan penguatan atau pemberdayaan.

Sanksi untuk perlindungan terhadap hak anak dalam memperdaya dan merekrut yaitu sekitar 5-10 tahun dengan denda paling banyak 100-200 juta rupiah baik untuk kepentingan militer dan ekonomi. Tertulis dalam pasal 87 dan 88 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini sudah sangat baik namun dalam kehidupan nyata kurang dalam praktiknya kurang diterapkan secara tegas.

Faktor Pemicu Kenaikan Angka Pekerja Anak di Indonesia

a. Masalah Ekonomi

Netty Endrawati 2011 dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebanyakan anak memilih bekerja pada sektor informal di karenakan terdesak oleh keadaan ekonomi agar memperoleh pemasukan lebih untuk meringankan beban guna memenuhi kebutuhan harian keluarga. Terlepas dari masalah ekonomi internal keluarga, ternyata perekonomian lokal juga dapat mempengaruhi pengusaha dalam mempekerjakan anak. Demi menekan pengeluaran, pengusaha mempekerjakan anak karena dirasa hal itu dapat meminimalisir pengeluaran biaya tenaga kerja dewasa juga di sebabkan mudahnya merekrut pekerja anak di wilayah sekitaran lokasi bisnis mereka.

b. Keluarga

Keluarga memiliki andil dalam keputusan keterlibatan anak pada dunia kerja. Keluarga adalah unit paling mendasar dalam pengambilan keputusan atau perizinan memasuki dunia kerja bagi anak. Paulus Uppun 2016 menyatakan ada tiga tipe penetapan pengambilan keputusan dalam keluarga yang pertama adalah keputusan sepihak orang tua, biasanya keputusan sepihak ini atas dasar pertimbangan orang tua mengenai kesanggupannya membiayai kebutuhan sehari – hari mereka, besaran tanggungan yang mereka emban atau pertimbangan lainnya sehingga hal itu memungkinkan orang tua mendorong anaknya untuk ikut berpartisipasi dalam menunjang perekonomian keluarga. Kedua adalah pengambilan keputusan secara berembuk antara anak dan orang tua dan yang ketiga adalah keputusan yang diambil atas inisiatif anak sendiri. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan jerih payahnya sendiri mendorong anak memilih untuk memasuki dunia kerja.

c. Pendidikan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Desi Suryati dan Erma Suryaningsih pada tahun 2015 menyatakan bahwa adanya pengaruh dari pendidikan orang tua terhadap anak yang bekerja. Orang tua yang memiliki jenjang Pendidikan satu tingkat lebih tinggi berkeinginan rendah untuk mengizinkan anaknya terjun dalam dunia kerja, sebaliknya tingkat pendidikan orang tua yang rendah biasanya mereka akan bebas mengizinkan anaknya masuk dalam dunia kerja.

d. Faktor Budaya

Pandangan mengenai anak yang bekerja demi meringankan beban ekonomi keluarga adalah anak yang berbakti pada orang tua, ini merupakan pemikiran lumrah yang sering kita temui pada kelompok tertentu di daerah pedesaan. Kebanyakan orang menilai bahwa bakti seorang anak dilihat dari seberapa banyak pengorbanan yang anak berikan pada orang tua salah satu bentuk pengorbanan yang dimaksud adalah dengan bekerja demi memperoleh penghasilan dan meringankan beban keluarga. Pandangan seperti ini mendorong anak secara spontan berkeinginan bekerja demi mendapat predikat sebagai anak yang berbakti.

e. Faktor Lingkungan

Tidak semata – mata karena faktor ekonomi yang sulit ternyata faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi anak untuk berkeinginan bekerja. Anak yang tinggal pada lingkungan yang mana teman sebayanya lebih suka menekuni pekerjaan dibanding menempuh pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir anak tersebut dalam menanamkan nilai yang dianggap sesuai bagi kehidupan mereka, sehingga anak tersebut terdorong untuk ikut masuk dalam dunia kerja daripada memfokuskan diri dalam pendidikan mereka walaupun mungkin pada hakikatnya orang tua mereka masih sanggup membiayai pendidikan dan kebutuhan pokok si anak atau dalam kata lain orang tua mereka mampu.

f. Struktur dan Subtansi

Struktur dan subtansi merupakan hal yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Netty Endarwati dalam hasil penelitiannya pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa oknum pengusaha yang mempekerjakan anak dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan aparat pemerintahan. Lemahnya pengawasan ini berhubungan dengan tidak sebandingnya jumlah aparat dan jumlah pabrik atau usaha yang ada, keterbatasan pengawasan membuat oknum pengusaha abai terhadap Undang – Undang yang menyatakan bahwa tidak boleh mempekerjakan anak selain itu sikap oknum pengusaha yang tertutup mengenai keadaan karyawannya serta memanipulasi data administrasi karyawan juga menyebabkan banyaknya pabrik yang lolos dari pengawasan aparat pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hak anak di Indonesia masih belum bisa menjamin terpenuhinya hak anak secara utuh. Disamping permasalahan hukum juga, di karenakan alasan tertentu sebagian anak memilih menghabiskan waktunya untuk bekerja daripada bermain dan belajar, padahal bermain dan belajar merupakan hak dasar bagi anak. Anak lebih memilih bekerja dikarenakan dua keadaan yaitu ekonomi dan keluarga yang mengharuskan anak untuk mengemban tanggung jawab yang besar sebelum waktunya. Indonesia sudah mengatur beberapa aturan khusus terkait perlindungan hak - hak anak untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara utuh. Aturan yang berlaku tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan orang tua untuk menyadari betapa pentingnya hak anak tersebut terpenuhi sebelum memasuki usia dewasa.
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi banyaknya anak lebih memilih untuk bekerja dibandingkan bermain atau belajar adalah faktor ekonomi, kesulitan ekonomi mendorong anak tersebut untuk masuk ke dalam dunia kerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. kemudian faktor keluarga juga menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi anak, karena izin dari keluarga menjadi titik awal anak masuk dunia kerja. Dan masih banyak lagi faktor lain baik internal maupun internal yang dapat mempengaruhi anak untuk berkecimpung di dunia kerja.

Saran

Untuk itu melihat dari permasalahan ini, penulis mengharapkan adanya edukasi kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh terkait pentingnya hak - hak anak dalam masa pertumbuhannya demi terciptanya karakter generasi bangsa yang berkualitas. Dan diharapkan pemerintah mempunyai aturan hukum yang lebih tegas secara aturan maupun penerapannya untuk menjamin tumbuh kembang, kesehatan baik jasmani, rohani dan moral anak.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Peundang - undangan :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 (1 dan 2), 8, 9, 11, 87 dan 88.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1.

Buku :

DR. Chandra Hayatul Iman, S. O. (2019). Hukum Perlindungan Anak. Karawang: Adi Sarana Nusantara.

Artikel Jurnal :

Dahlan R, 'Análisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia' (2016) 6 Esensi 113
Denpasar K, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Bekerja Pada Toko Di Pasar Badung Kota Denpasar *' 1

Endrawati N, 'Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya (Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Di Kota Kediri)' (2011) 5 Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM 19 <<http://jnk.phb.ac.id/index.php/jnk/article/view/374>>

— —, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Formal' (2012) 12 Jurnal Dinamika Hukum 270

Fitri AN, Riana AW and Fedryansyah M, 'Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak' (2015) 2 Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 45

Handy F and Soedjatmiko S, 'Masalah Kesehatan Dan Tumbuh Kembang Pekerja Anak Jalanan Di Jakarta' (2016) 5 Sari Pediatri 138

I Gusti Ketut Riza Aditya, I Made Sarjana IMU, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan' (2019) 7 Kertha Semaya 1

Indonesia R, 'Www.Bphn.Go.Id'

Privatum L and others, 'Vol. VI/No. 3/Mei/2018' (2018) VI 149

Purnamasari DM, 'Angka Pekerja Anak Di Indonesia Makin Mengkhawatirkan' [2021] Kompas.com <<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all>>

Putro A, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak' (2016) 53 Journal of Chemical Information and Modeling 1689

Setiamandani ED, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA Emei Dwinanarhati Setiamandani Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang' (2012) 2 74

Suryati D and Suryaningsih E, 'Analisis Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pekerja Anak Di Kabupaten Lombok Barat' (2015) 9 Ganec Swara 29

Uppun P, 'FAKTOR DETERMINAN PEKERJA ANAK DI WILAYAH PERKOTAAN SULAWESI SELATAN Determinant Factors of Child Labor at Urban Areas of South Sulawesi' (2016) 5 Jurnal Analisis 85

Sumber Lain :

Purnamasari DM, 'Angka Pekerja Anak Di Indonesia Makin Mengkhawatirkan' [2021] Kompas.com <<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all>>